

Pembatalan putusan arbitrase di Indonesia (studi perbandingan antara Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan ketentuan arbitrase di beberapa negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323685&lokasi=lokal>

Abstrak

Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan terhadap suatu putusan arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan “UU Arbitrase”) mengatur bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumen dinyatakan palsu atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Namun, penjelasan dari Pasal 70 tersebut mewajibkan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan untuk membuktikan alasan pembatalan dengan putusan pengadilan. Jadi sifatnya bukan dugaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 70 itu sendiri. Jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase pun terbatas hanya 30 hari sejak putusan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dalam waktu 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan, bagi pihak yang ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase harus menyertakan putusan pengadilan yang membuktikan alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Selain itu, terdapat pro dan kontra dalam menafsirkan Pasal 70 tersebut. Ada beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 bersifat limitatif namun ada pula yang berpendapat sebaliknya. Alasan pembatalan putusan arbitrase di negara lain seperti Malaysia, Inggris dan Jerman ternyata lebih bervariasi. Tidak hanya alasan yang bersifat pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 70, namun terdapat alasan keperdataan

juga seperti ketidakcakapan para pihak di depan hukum.
Bahkan ketertiban umum dapat digunakan sebagai alasan
pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase